Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 27142-27152

Penerapan Sistem Kerjasama bagi Hasil Kebun Kelapa antara Pemilik Lahan dan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tanjung Solok Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Melta Vatmala Sari[1], Nurida Isnaeni[2], Yusuf Zaini Aprizal[3]
Universitas Jambi
Corresponding Author Melta Vatmala Sari, E-Mail: meltafatmala42@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT
This study is about "Implementation of the Coconut Plantation Profit Sharing Cooperation System between landowners and workers in the Islamic Economic Perspective in Tanjung Solok Village, Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province". This study aims to determine the implementation of the coconut plantation profit sharing cooperation system between landowners and workers in the Islamic Economic perspective in Tanjung Solok Village, Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province. This thesis uses a qualitative approach with observation, interview and documentation data collection techniques, data analysis techniques are carried out with data reduction. The results of this study indicate that the coconut plantation profit sharing system in Tanjung Solok Village is implemented based on an oral agreement born from family deliberations and local customs. Cultivators bear all labor and maintenance costs, while the proceeds from the sale of coconuts are divided equally between landowners and cultivators. This agreement is not limited by time and can be continued by heirs if one party dies, although in practice there has been fraud from the cultivators. This cooperation has advantages such as opening up employment opportunities, sharing the risk of crop failure, and increasing plantation productivity. The socio-economic relationship between the parties is also closely connected. However, weaknesses remain, such as the potential for unclear agreements, the risk of deviation, lack of supervision, and uncertainty in the distribution of results because it is only based on verbal agreements. Therefore, a written agreement and increased legal awareness are needed so that this cooperation runs better. The profit sharing system for coconut plantations in Tanjung Solok Village is not yet fully in accordance with Islamic law. Several provisions such as the time limit, type, and nature of the musaqah contract are often not clearly stated, which causes disputes in the distribution of results and does not comply with the requirements for the validity of the contract according to Islamic law.

Keywords: Implementation, Profit Sharing Cooperation, Islamic Economic Perspective

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan. Pertumbuhan perkebunan yang positif menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian (Makki et al., 2022). Hal ini menyebabkan sub sektor perkebunan menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, dimana pada tahun 2024 sub sektor perkebunan berkontribusi sebesar 1,69% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.288,3 triliun (Badan Pusat Statistik 2024). Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang memiliki banyak nilai ekonomis (Aprianto, 2019). Hampir semua bagian dari kelapa memiliki manfaat untuk berbagai keperluan. Daging buah kelapa dapat diolah menjadi kopra, Virgin Coconut Oil (VCO), minyak kelapa, kelapa parut, santan dan tepung kelapa. Sabut dapat diolah menjad kerajinan tangan, matras, tali, jok mobil, genteng, karpet, coco fiber, cocopeat. Air kelapa dapat diolah menjadi nata de coco (Famulia, 2020). Sehingga kelapa dapat dijadikan sebuah agroindustri yang memiliki potensi pasar cukup tinggi

Kebun kelapa merupakan komoditi perkebunan yang sangat penting dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penghasil minyak nabati dan santan terbaik apalagi kelapa tersebut kelapa yang udah tua, ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan komoditas ekspor (Daulay & Meilin, 2020). Hampir seluruh bagian tanaman kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan (free of life). Tanaman kelapa juga merupakan tanaman sosial yang lebih dari 98% diusahakan oleh petani (Aprianto, 2019). Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sentra tanaman kelapa di Provinsi Jambi, bersama-sama dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada tahun 2024 luas tanaman kelapa dalam di Provinsi Jambi adalah 118.779 ha dengan produksi 105.255 ton (Badan Pusat Statistik 2024). Dari luasan tersebut, lebih kurang 50% perkebunan kelapa dalam berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (58.589 ha) dengan kontribusi produksi lebih kurang 50% (51.120 ton) dari produksi kelapa dalam di Provinsi Jambi. Luas dan produksi tanaman kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melampaui tanaman perkebunan lainnya (kopi, karet, kelapa hibrida, pinang, lada, kelapa sawit, kemiri dan cokelat). Persentase tanaman kelapa yang menghasilkan terbanyak (75,32%) dibandingkan dengan tanaman belum menghasilkan dan tanaman tua atau rusak (Badan Pusat Statistik 2024).

Berpedoman pada ketersediaan potensi sumber daya alam, arah kebijakan daerah daya dukung berinvestasi dan kecendrungan pasar komoditi perkebunan, maka ketersediaan peluang investasi pembangunan dan pengembangan Pabrik Minyak Kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai sebagai invesatsi yang memiliki peluang besar. Komoditi perkebunan yang sesuai untuk dikembangkan dan dapat dijadikan andalan ekonomi adalah kelapa sawit dan kelapa dalam dimana jenis tanaman perkebunan dengan luas tanaman 52.475 Ha, dengan produksi pada tahun 2023 sebesar 57.30 ton (Badan Pusat Statistik 2023). Kabar baik datang untuk para petani kelapa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi. Harga kelapa dalam mengalami kenaikan signifikan, yang membuat para petani merasa lega dan optimis. Saat ini, toke penampung membeli kelapa dengan harga berkisar antara Rp3.000 hingga Rp3.200 per kilogram, sebuah kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan beberapa waktu lalu. Karena kebun kelapa ini sangat banyak manfaatnya baik isi dalam maupun tempurung nya.

Semakin bertambahnya penduduk di suatu daerah tentu kebuthan hidup juga meningkat sama halnya yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi. Data menunjukkan bahwa jumlah Persentase Penduduk, berdasarkan Jenis Kelamin Penduduk yang berasa di Kecamatan Kuala Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Jambi

Desa/Kelurahan	**Penduduk/*Population***		
Village/Kelurahan	**Laki-Laki/*Male***	**Perempuan/*Female***	**Jumlah/*Total***
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Teluk Majelis	1 307	1 274	2 581
Kampung Laut	2 237	2 129	4 366
Tanjung Solok	2 202	2 021	4 223
Kuala Lagan	478	458	936
Majelis Hidayat	1 221	1 086	2 307
Manunggal Makmur	284	263	547
Kuala Jambi	**7 729**	**7 231**	**14 960**

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Tanjung Solok berada pada 4223, dengan jumlah petani kelapa terbanyak di antara desa yang lain. Untuk meningkatkan nilai mutu sebuah produk yang dihasilkan maka manusia saling bantu membantu atau tolong menolong antara sesama. Ini dipraktekan oleh di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur jambi ini membutuhkan tenaga kerja untuk mengolah lahanya karena mereka memiliki lahan yang cukup luas (Lestari et al. 2024).

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Profesi di Desa Tanjung Solok

No	**Profesi**	**Jumlah Penduduk**	**Persentase (%)**
1	Petani Kelapa	2.110	50,0%
2	Buruh Tani/Perkebunan	590	14,0%

3	Nelayan	380	9,0%
4	Pedagang	340	8,0%
5	Pegawai Negeri/Swasta	295	7,0%
6	Guru/Honorer	170	4,0%
7	Tukang/Serabutan	127	3,0%
8	Pengusaha Kecil/UMKM	84	2,0%
9	Ibu Rumah Tangga	84	2,0%
10	Lain-lain	43	1,0%
	Total	**4.223**	**100%**

Sumber: Desa Tanjung Solok, 2024

Berdasarkan data tabel, jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Solok adalah 4.223 jiwa, dengan distribusi pekerjaan yang bervariasi. Dari total tersebut, sebanyak 2.110 jiwa atau 50% bekerja sebagai petani kelapa. Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan profesi lainnya, sehingga menunjukkan bahwa profesi petani kelapa mendominasi mata pencaharian masyarakat setempat. Salah satu bentuk dari akad dalam muamalah tersebut adalah bagi hasil musaqah (kerjasama antara pemilik kebun kelapa dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong. Hendaknya masyarakat Islam pada khususnya harus mengerti secara jelas tentang tolong-menolong yang diajarkan didalam ajaran Islam. Aturan pakai untuk menjalankan perintah tolong-menolong ini tentunya terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut: Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).

Penafsiran pada surat Al-Maidah ayat 2 di atas menjelaskan tentang tolong menolong kepada kebaikan. Maksudnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi hawa nafsu. Mengikuti perintah disini adalah mengikuti segala perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti Mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa ramadhan, dan lain sebagainya. Namun pada kalimat Wa La ta'awanu 'ala alitsm disini maksudnya janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa yakni mencegah atau melarang orang untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT dan bermusuh-musuhan yaitu melampui batas dalam ketentuan-ketentuan Allah SWT untuk berbalas dendam seperti bertengkar kepada teman sampai terjadi bunuh-bunuhan, saling mencaci maki, dan lain sebagainya

Barang siapa melakukan tolong-menolong diluar aturan yang ditetapkan atau tolong-menolong yang ada madorotnya misalnya tolong-menolong dalam kemaksiatan, tolong-menolong perkara yang dapat merusak keimanan dan keislaman seseorang. Salah satu tolong menolong yang terjadi yaitu akad musaqah. Musaqah adalah menyerahkan pohon yang telah ditanam di sebidang tanah kepada orang yang menanamnya dan merawatnya dengan cara-cara seperti menyiram hingga berbuah. Setelah itu, pekerja mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dari buah yang dihasilkan, dan pemilik mendapatkan sisanya. Pada dasarnya, muzaraah, mukhabarah, dan musaqah berbeda karena muzaraah memiliki tanah dan bibit dari pemilik tanah, sedangkan musaqah memiliki tanah dan bibit dari penggarap (Lestari et al., 2024). Kerjasama ini berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dipraktekkan masyarakat di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi kebanyakan masyarakatnya melakukan kerja sama dalam penggarapan lahan mereka menyebutnya "Karun" (Famulia, 2020).

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Tanjung Solok dalam usaha perkebunan kelapa daerah sana belum paham yang namanya musaqoh, banyak di antara masyarakat disana hanya memahami bagi hasil belum terlalu faham dengan akad yang dilaksanakan di antara kerja sama ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah perkebunan di Desa Tanjung Solok di dominasi oleh perkebunan kelapa yaitu seluas 4324/ha. Faktor lain juga ikut mempengaruhi salah satunya adalah mayoritas masyarakat mempunyai kebun yang tidak digarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri (Ilman, 2019). Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun kelapa tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil di sektor perkebunan kelapa. Juga di Desa Tanjung solok ini merupakan salah satu penghasil kebun kelapa yang tertinggi dengan jumlah pohon induk terpilih sebanyak 248 pohon, dan di Desa Alang-alang,

Kecamatan Muara Sabak Timur (seluas 50 ha dengan jumlah PIT 600 pohon). BPT (Buah Peningkatan Tertingi) ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang karena pasarnya cukup luas yaitu memenuhi kebutuhan benih unggul untuk kebun kelapa di daerah ini yang merupakan perkebunan terluas di Provinsi Jambi.

Desa Tanjung Solok berdiri pada tahun 1935, Tanjung Solok merupakan desa yang cukup strategis dan merupakan desa jajahan Jepang dan Belanda sebagai bukti yaitu berdirinya desa tersebut yang kondisinya pada saat ini sudah kritis karena posisinya hanya berjarak 2 meter dari bibir pantai sungai Indragiri. Kepadatan penduduk Desa Tanjung Solok dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 4223 jiwa dengan luas wilayah 52 km2. Pada umumnya, masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan kelapa, nelayan, dan buruh harian. Masyarakat Desa Tanjung Solok memiliki lahan perkebunan yang luas dan mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

Tabel 1.3 Luas Areal Perkebunan Kelapa di Desa Tanjung Solok

Tahun	**Petani/ Pemilik Lahan (Orang)**	**Pekerja**	**Luas lahan (Hektar)**
2019	328 Orang	238 Orang	952/ha
2010	340 Orang	218 Orang	937/ha
2021	379 Orang	252 Orang	1.272/ha
2022	408 Orang	291 Orang	1.305/ha
2023	463 Orang	356 orang	1.424/ha

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Solok, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan perkebunan kelapa di Desa Tanjung Solok selama tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan dikarenakan sebagian masyarakat menyadari pendapatan dari perkebunan kelapa cukup menjanjikan, sehingga masyarakat mulai beralih menjadi petani kelapa, ditambah lagi perawatan yang dilakukan tidak begitu sulit, maka di setiap 2 ha lahan atau lebih membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 orang atau lebih. Sistem karun atau bagi hasil perkebunan yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah perkebunan, mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan perkebunan. Pelaksanaan karun atau bagi hasil kebun kelapa yang terjadi di Desa Tanjung Solok berlangsung sejak lama, disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun kelapa yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik kebun meminta petani untuk mengurus kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya bisa digarap oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik kebun telah menyediakan lahan untuk ditanam. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun sedangkan petani pekerja hanya membawa alat yang dibutuhkan saja.

Berdasarkan hasil survei awal peneliti ditemukan bahwa kerja sama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti tidak memenuhi hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dengan prinsip hukum Islam. Ketentuan keuntungan ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil penjualan kelapa yang diperoleh yang kemudian mereka bagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Sistem bagi hasil yang digunakan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk petani pemilik dan 50% untuk petani pekerja. Dikarenakan akad yang digunakan akad lisan dan jangka waktu yang tidak ditentukan maka ada terindikasi praktek tersebut terjadi kesenjangan bila ditinjau dair kacamata hukum Islam. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka waktu yang ditentukan artinya dalam suatu perjajian harus memiliki jangka waktunya. Karena itu dianjurkan Islam bener-bener menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Menurut analisa penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Ada beberapa kasus seperti hilangnya buah kelapa yang telah dipanen, pemilik kelapa mengatakan kalau kelapa tersebut diambil oleh pekerja, dan juga pemilik kelapa mengatakan pekerja sering melakukan kecurangan seperti menyembunyikan sebagian hasil panen. Saat panen yang dilakukan pemilik kebum masih ada penyimpangan yang terjadi, sebelum hasil dibagi, seluruh hasil yang diperoleh ada pada pemilik kebun, tentunya seluruh hasil tersebut harus diketahui juga oleh pekerja. Tapi pada kenyataannya ada sebagian pemilik kebun yang tidak memberitahukan hal itu secara jelas atau tidak memperlihatkan catatan hasil yang diperoleh., disinilah pekerja merasa tidak senang dengan hal tersebut. Agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan pekerja selama bekerja, maka pemilik kebun semestinya melakukan pengawasan kerja. Antara pemilik kebun dengan pekerja diharapkan untuk tidak saling mendzolimi dan perlu adanya akad yang jelas dalam penerapan bagi hasil tersebut.

Tabel 1.4 Rata-Rata Pendapatan Pekerja Kebun Kelapa di Desa Tanjung Solok

Tahun	**Per-Bulan**
2019	Rp. 2.842.000,-
2020	Rp. 2.538.920,-
2021	Rp. 2.192.220,-
2022	Rp. 2.522.420,-
2023	Rp. 2.792.330,-

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Solok, 2024

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan pekerja kelapa dari tahun 2019-2023 pendapatan pekerja kebun kelapa di Desa Tanjung Solok mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan terjadi penurunan harga. Pada awal 2021-2023 kondisi penjualan dan pendistribusian kembali normal sehingga pendapatan dari kebun kelapa terus mengalami peningkatan. Bagi petani dan pekerja kebun kelapa di Desa Tanjung Solok sangat bergantung pada pendapatan dari hasil penjualan buah kelapa, stabilitas harga kelapa sangat mempengaruhi pendapatan petani kelapa. Meskipun telah menerapkan sistem karun atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, namun masih saja terjadi kesenjangan ekonomi antara pemilik lahan kebun kelapa dan petani pekerja. Apabila sudah memasuki musim banjir dan harga jual turun, maka pendapatan yang diperoleh oleh petani pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memaksa petani pekerja melakukan transaksi utang piutang kepada pemilik lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendapatan petani pekerja yang diperoleh dalam karun belum secara utuh dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja kebun kelapa.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa di Desa Tanjung Solok, ketika sistem bagi hasil diterapkan antara pemilik lahan kebun kelapa dan pekerja, tidak ada ketetapan presentase antara keduanya. Dan hal ini bisa menimbulkan konflik antara pemilik dan penggarap lahan, karena Pembagian hasil panennya didasarkan pada pendapatan panen, atas dasar kesepakatan dan kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian diatas kertas. Menurut tradisi masyarakat Desa tanjung solok ada ketidak adilan dalam sistem perkebunan dalam bagi hasil, bahkan petani pekerja menerima bagian panen yang lebih besar dari pada pemilik lahan. Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang kerjasama bagi hasil perkebunan yang dilakukan oleh (Nuraini dan Pratama, 2022) menemukan bahwa akad yang dilakukan adalah secara lisan dalam akad tersebut kesepakatan dibuat jika pemilik lahan kebun karet menyerahkan lahannya kepada penggarap, maka bagi hasil yang dilakukan merupakan sistem bagi 2 yaitu dibagi rata antara pemilik lahan kebun karet dan pengelola. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Jalaluddin dan Fadia, 2021) menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Mengenai perjanjian atas kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian (Qutn, 2024) menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan kebun dengan menggunakan akad Mukhabarah.

Bagi hasil mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki lahan. Proses Bagi hasil merupakan bagian dari penerapan adat-istiadat melainkan sudah disingkronisasikan oleh para pemangku agama sesuai dengan tinjauan dalam agama Islam.

Berdasarkan pada tiga penelitian sebelumnya terdapat hasil yang berbeda yaitu dari objek yang diteliti adalah tanaman karet sedangakan peneliti tanaman kelapa, selain itu dalam fokus penelitian dimana peneliti terdahulu menfokuskan pada hukum positif dan hukum Islam, sedangkan peneliti menurut perspektif ekonomi Islam serta akad yang digunakan yaitu akad Mukhabarah sedangkan penelitian ini menggunakan akad Musaqah, karena itu menunjukkan bahwa penelitian ini layak untuk dikaji kembali. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok Jambi. dikarenakan masyarakat Desa Tanjung Solok melakukan sistem bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya, hal ini yang ditakutkan akan terjadinya unsur gharar. Maka Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak Namun, hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Tanjung Solok akan kerjasama perkebunan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil kebun kelapa di Desa Tanjung Solok dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan yang lahir dari musyawarah keluarga dan adat setempat. Penggarap menanggung seluruh biaya tenaga dan pemeliharaan, sedangkan hasil penjualan kelapa dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap. Perjanjian ini bersifat tidak terbatas waktu dan dapat dilanjutkan oleh ahli waris jika salah satu pihak meninggal dunia, meski dalam praktiknya pernah terjadi kecurangan dari pihak penggarap. Kerjasama ini memiliki keunggulan seperti membuka lapangan kerja, membagi risiko gagal panen, dan meningkatkan produktivitas kebun. Hubungan sosial-ekonomi antar pihak pun terjalin erat. Namun, kelemahan tetap ada, seperti potensi ketidakjelasan perjanjian, risiko penyimpangan, kurangnya pengawasan, dan ketidakpastian pembagian hasil karena hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama dalam bidang perkebunan kelapa. Aktivitas bertani tentunya membutuhkan lahan yang bisa diolah secara maksimal. Namun, tidak semua warga memiliki lahan pribadi yang dapat digarap, dan ada pula yang mempunyai lahan tetapi tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengelolanya secara langsung. Oleh karena itu, bentuk kerjasama bagi hasil menjadi solusi yang umum diterapkan oleh masyarakat setempat. Salah satu bentuk kerjasama yang lazim dilakukan adalah pengelolaan kebun kelapa melalui sistem kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam Islam, jenis kerjasama semacam ini dikenal dengan istilah akad musaqah.

Menurut Shabiq (2020), musaqah merupakan akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap, di mana penggarap bertanggung jawab mengurus dan merawat tanaman, sementara hasil panen dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menegaskan bahwa akad musaqah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, di antaranya adanya kedua pihak yang berakad, objek berupa pohon yang berbuah, serta kejelasan ketentuan pembagian hasil. Selain itu, ulama fiqh juga menekankan pentingnya kejelasan waktu pengelolaan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). Teori ini sejalan dengan praktik masyarakat Desa Tanjung Solok yang telah menerapkan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa, meskipun masih terdapat kekurangan, terutama dalam penetapan jangka waktu yang jelas.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Solok lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan yang disepakati melalui musyawarah keluarga, dengan mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat setempat. Inisiatif kerjasama ini bisa datang dari penggarap yang menawarkan jasanya

atau dari pemilik lahan yang mencari tenaga penggarap. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antar warga, dan sebagian menganggap bahwa perjanjian tertulis dianggap merepotkan serta tidak mencerminkan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin erat. Dalam praktiknya, sistem kerjasama akad musaqah di Desa Tanjung Solok dilaksanakan dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perawatan kebun kelapa seperti pembersihan, penyemprotan, hingga panen ditanggung sepenuhnya oleh pihak penggarap. Sementara itu, pemilik lahan hanya berperan sebagai penyedia lahan yang telah ditanami pohon kelapa dan menerima bagian dari hasil penjualan tanpa ikut menanggung beban biaya operasional.

Adapun mekanisme bagi hasil telah disepakati sejak awal dengan sistem pembagian yang adil, yaitu masing-masing pihak menerima 50% dari hasil penjualan kelapa. Pembagian hasil biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali, tepatnya pada hari Kamis setelah kelapa dijual kepada pengepul. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip musaqah dalam Islam yang mengatur agar proporsi hasil dibicarakan secara jelas di awal, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Buah atau hasil dari kebun tersebut menjadi hak bersama sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Salah satu aspek penting dalam akad musaqah adalah kejelasan jangka waktu pengelolaan, karena transaksi ini memiliki kemiripan dengan akad ijarah atau sewa-menyewa. Penetapan waktu sangat penting untuk menghindari ketidakpastian (gharar). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani di Desa Tanjung Solok tidak menentukan batas waktu tertentu dalam perjanjian mereka. Ketidakjelasan jangka waktu ini umumnya terjadi karena adanya kepercayaan penuh antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kerjasama akan berakhir apabila salah satu pihak memutuskan untuk menghentikannya.

Dari praktik kerjasama tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur gharar dalam pelaksanaannya, yakni pada bagian ketidakjelasan waktu perjanjian. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Padahal, dalam akad musaqah, penentuan waktu sangat penting untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketidaktepatan ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian, misalnya jika salah satu pihak secara sepihak menghentikan kerjasama tanpa pemberitahuan yang jelas. Oleh karena itu, ke depan disarankan agar masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip syariah secara utuh dalam praktik bagi hasil agar tercipta kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan Karena dalam praktik kerjasama akad musaqah di Desa Tanjung Solok masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan), khususnya dalam hal jangka waktu perjanjian, maka sebaiknya ke depan dilakukan beberapa perbaikan agar sesuai dengan prinsip syariah dan menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

Penetapan Jangka Waktu yang Jelas Setiap perjanjian kerja sama sebaiknya mencantumkan jangka waktu pengelolaan kebun secara tertulis, misalnya satu tahun, dua tahun, atau sesuai kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penghentian sepihak tanpa kejelasan. Pembuatan Perjanjian Tertulis Meskipun selama ini perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, namun ke depan disarankan agar dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen ini dapat menjadi pegangan jika terjadi perselisihan atau salah paham. Sosialisasi Hukum Syariah dalam Bermuamalah Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip akad dalam Islam, termasuk larangan gharar. Kegiatan seperti penyuluhan hukum, pengajian ekonomi syariah, atau pelatihan tentang akad-akad muamalah bisa menjadi solusi edukatif.

Pendampingan oleh Lembaga Resmi atau Tokoh Agama Perlu adanya peran dari tokoh agama, penyuluh agama Islam, atau lembaga desa dalam mendampingi dan mengawasi pelaksanaan akad, agar tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tapi juga sesuai syariat. Evaluasi dan Dokumentasi Kerjasama Setiap kerjasama sebaiknya dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan, termasuk catatan hasil panen dan pembagian keuntungan. Ini akan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerjasama akad musaqah di Desa Tanjung Solok dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menghindari terjadinya gharar atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung temuan penelitian ini. Putri Nuraini dan Andika Pratama (2022) menemukan bahwa mekanisme bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun karet

dilakukan secara lisan dengan sistem pembagian dua bagian yang sama rata. Hal ini sejalan dengan praktik di Desa Tanjung Solok, di mana akad dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis. Selanjutnya, penelitian Jalaluddin dan Fadia (2021) menegaskan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia pada umumnya belum memiliki kepastian hukum, karena lebih mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan, namun tetap sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan kesamaan dengan pola masyarakat Tanjung Solok yang masih mengutamakan tradisi lisan. Kurniawan dan Pangestu (2021) juga mendapati bahwa bagi hasil dalam usaha kebun karet mampu membantu petani memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, yang memperlihatkan manfaat ekonomi nyata dari praktik musaqah maupun bentuk akad serupa. Sementara itu, penelitian Shania Verra Nita (2020) menegaskan bahwa sistem bagi hasil pertanian, termasuk muzara'ah dan musaqah, telah sesuai dengan ketentuan fiqh Islam karena syarat-syarat yang berlaku terpenuhi. Hal ini memperkuat temuan bahwa praktik masyarakat, meskipun sederhana, tetap bisa masuk dalam kategori akad syar'i.

Lebih lanjut, penelitian Ledy Famulia (2020) mengenai kerjasama "maro" antarpetani kopi di Desa Gunung Sari menunjukkan bahwa meski tidak ada konsep baku, praktik tersebut masih selaras dengan prinsip musaqah dalam fiqh Islam. Hal yang sama ditunjukkan oleh Reni Anggraini (2024), yang secara eksplisit menemukan bahwa kerjasama bagi hasil kelapa di Desa Madani, Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan bentuk akad musaqah karena pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dikelola, sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Temuan-temuan ini secara keseluruhan menguatkan bahwa praktik kerjasama masyarakat di Desa Tanjung Solok dapat dikategorikan sebagai akad musaqah dalam perspektif ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solokdi Desa Tanjung Solok menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Mengenai biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharan maupun modal materi untuk membeli obat semprot ditanggung oleh pihak penggarap. Kemudian untuk persentase pembagian hasil dilakukan dengan sama rata di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan kelapa tersebut. Dalam kerjsama akad musaqah ini tidak ditentukan batas waktu berakhirnya dan apabila salah satu diantara pihak penggarap atau pemilik lahan mengalami musibah misalnya meninggal dunia maka kerjasama ini bisa diteruskan atau dihentikan sesuai keputusan ahli waris dari masing-masing pihak. Pada praktiknya kerjasama akad musaqah ini sudah berjalan cukup baik, namun masih ada petani penggarap yang pernah melakukan kecurangan dengan menjual diam-diam hasil kelapa; Kerjasama bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang kerja dan sumber pendapatan, memungkinkan pembagian risiko antara kedua pihak terhadap kemungkinan gagal panen, serta mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kebun. Sistem ini memperkuat ikatan sosial dan ekonomi karena adanya distribusi tanggung jawab dan hasil yang adil. Namun demikian, kerjasama ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti adanya potensi ketidakjelasan (gharar) dalam perjanjian yang tidak tertulis, risiko penyimpangan perilaku dari pihak penggarap, keterbatasan pengawasan oleh pemilik lahan, serta ketidakpastian dalam pembagian hasil yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan. Oleh karena itu, agar kerjasama ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan perjanjian yang transparan, sistem kontrol yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum di antara para pihak yang terlibat; dan sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam melalui akad musaqah, karena dilaksanakan atas dasar kerelaan, musyawarah, dan kesepakatan pembagian hasil yang adil, yaitu masing-masing pihak memperoleh 50%. Praktik ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dan saling menguntungkan sebagaimana dianjurkan dalam syariat Islam. Namun demikian, masih terdapat kelemahan terutama pada aspek penetapan jangka waktu yang belum jelas, sehingga menimbulkan unsur gharar dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, meskipun secara umum praktik bagi hasil ini telah sejalan dengan prinsip syariah, ke depan perlu dilakukan perbaikan melalui penetapan jangka waktu yang pasti, pembuatan perjanjian tertulis, serta pendampingan dari tokoh agama agar kerjasama berjalan lebih transparan, adil, dan sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad. (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: CV. syakir Media

Anggraini, R. (2024). Implementasi kerjasama bagi hasil pertanian kelapa antara pemilik lahan dan penggarap di desa madani kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir ditinjau menurut ekonomi syari'ah. skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.2

Aprianto. E. D. (2019). Praktik Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi Analisis Di Desa Kabu Kecamata Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan). Skripsi thesis. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Amir, S. (2021), Garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta

Arianti. F. (2021). Fikih Muamalah II. Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees..

Daulay, A. R., & Meilin, A. (2020). Keberlanjutan Kebun Kelapa Dalam (Cocos Nucifera) Blok Penghasil Tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Analisis Kebijakan Pertanian, 18(2).

Albani, N. (2018). Ringkasan Shahih Bukhari, Jakarta: Gema Insani.

Famulia, L. (2020). Konsep Musaqah Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama 'Maro' Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus). Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1).

Ghafur, N. R. A. (2019). Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ghazaly, A. R dan Ihsan. (2018). Fiqih Muamalah. Jakarta: Prenadamedia.

Hali, M, Rahman, A., & Ulfaida. (2022). Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 3(2).

Ismail,(2018). Perbankan Syariah Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup Jakarta.

Ichsan, N. (2020). Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 10(1).

Ilman, E. N. S. (2019). Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli. LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam, 6(1).

Jalaluddin, F, & Fitriyanti, F. (2021). Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. Mimbar Hukum, 33(2).

Jamhuri, Amalia Jihad, A., & Safitri, A. (2020). Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi Dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharasah. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2).

Jafri, S. (2020). Fiqh Muamalah, Pekanbaru: Suska Press.

Jannah, M., Yuningsih, I., & Adawiyah, R. (2018). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jiem: Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman, 3(4), 1–8.

Kumalasari, F. (2020). Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka Implementasi Akad Musaqah Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Dosen Hukum Keluarga Islam, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka Corresponding author : Imbar. 3.

Kurniawan & Pangestu (2021). Analisis Pendapatan Petani Pada Perkongsian Usaha Kebun Karet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah, 17(2).

Lukman, H. (2019). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta, Erlangga.

Lestari, I, Ridhwan, R & Rafiq, R. (2024). Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District. Journal of Financial and Islamic Banking Vol. 2 No. 2

Mardani, (2022). Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1

Murnasih, M., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Journal of Islamic Studies, 1(1).

Musanna, K. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(1).

Muslich, (2019). Fiqih Muamalat, Jakarta: Sinar Grafila.

Moleong, (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Rosdakarya

Muhammad, (2019). Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam, (Sleman Yogyakarta: Ekonosia.

Muhamad, (2019). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, Yogyakarta:UII Press.

Makki, H. (2022). Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep," Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam 3, no. 2 November 10

Nasiruddin, (2022). Ringkasan Shahih Bukhari, Jakarta: Gema Insani.

Nita, S. V. (2020). Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). Jurnal Qawanin, 4(2).

Nasrun, M. (2021). Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis tematik). Al-Mudharabah, 3(1).

Nuraini, P., & Pratama, A. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(1).

Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 3(1).

Qutn, M. D. (2024) Kerjasama pengelolaan kebun (mukhabarah) Dan dampaknya terhadap pendapatan Masyarakat desa kertopat. Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 2(1).

Risqy, R., & Attamimi, M. F. (2021). Penerapan Akad Musaqoh Sebagai Solusi Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Perkebunan dan Pertanian dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Jurnal Ilmiah Indonesia. 2 (1)

Shabiq, S. (2020). Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sahrani, S. dan Abdullah, R. (2020) Fikih Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia.

Sari, M. (2022). Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam," AL-KHARAJ 2, no. 1 July 1.

Sari, M. (2022). Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam. Jurnal Al-Kharaj, 2(1).

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alphabet.

Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Indonesian Journal of Business Analytics, 1(2).

Suhendi, H. (2018). Fiqh Muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Syamsul, A. (2021). Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Wahyuningrum, A. L., & Darwanto, D. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 3(1).